

Oktober 2017

TAXGuide

Enrich your Knowledge

Tarik Setoran Tanpa Kegaduhan

3

Babak Baru Kebijakan Pajak Pasca Tax Amnesty

6

Aku Belanja (Online), maka Aku ... Dipajaki

10

EXECUTIVE EDITORIAL TEAM

Sugianto
Muhammad Razikun
Karsino
Wahyu Nuryanto
Imam Subekti
Meydawati
Ika Fithriyadi

EDITORIAL TEAM

Agust Supriadi
Yasmine Tiara
Fhadhila R. Putri
Asep Munazat Zatznika
Cindy Miranti
Iffah Adilah
Novi Astuti
Rathihanda Batam

DESIGN & DISTRIBUTION

M. Trisna Indra
M. Budhi Kurniawan
Iksan Sadar

ALAMAT REDAKSI

MUC Building 4th floor
Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat
Jakarta (12530)
Phone: +6221 788 37111
Fax: +6221 788 37 666
Email: publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggungjawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.



Assalamulaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kembali terbitnya MUC Tax Guide.

Isu utama yang kami ulas dalam Tax Guide edisi Oktober 2017 ini adalah mengenai kebijakan pajak pasca-tax amnesty. Terutama terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) final atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan Wajib Pajak, baik di Surat Pernyataan Harta (SPH) maupun di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kemudian, kami juga menyoroti rencana pemerintah menerbitkan regulasi khusus untuk bisa mengoptimalkan penarikan pajak di sektor perdagangan berbasis digital (e-commerce). Hal ini terkait dengan besarnya potensi pasar e-commerce Indonesia, yang kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat rendah.

Banyak informasi dan gagasan yang sudah kami bagikan ke pembaca, meski masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik sangat kami harapkan guna memperbaiki kualitas Tax Guide di masa mendatang.

Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan kesediaannya membaca Tax Guide. Semoga komitmen kami untuk terus berbagi informasi dan gagasan di bidang perpajakan akan terus terjaga. Selamat membaca, Wassalamualaikum, Wr. WB.

Jakarta, September 2017

Ika Fithriyadi



Arah Reformasi Perpajakan Tarik Setoran Tanpa Kegaduhan

Reformasi bukan sekedar frasa yang selalu diucap ulang ketika terjadi perubahan kebijakan. Melainkan sebuah keharusan untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Pun demikian dengan sistem perpajakan Indonesia, yang masih dirasa belum sempurna, meski telah berkali-kali disempurnakan.

Ibarat lomba lari, tongkat estafet reformasi perpajakan tidak boleh berhenti. Ini merupakan komitmen yang harus dijaga dan dilakukan secara terus menerus lintas generasi. Hal ini ditekankan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak sekaligus Ketua Tim Pelaksana Reformasi Perpajakan, Suryo Utomo dalam sebuah seminar memperingati Hari Oeang ke-71. Berikut nukilan pernyataan lengkap beliau:

Bagaimana perkembangan reformasi perpajakan?

Reformasi adalah bukan sesuatu yang selesai dalam satu waktu tertentu. Sebab, reformasi perpajakan adalah suatu aktivitas yang bergulir dari masa ke masa. Seperti halnya kita, manusia yang setiap hari selalu memperbaiki diri. Demikian juga dengan institusi perpajakan yang setiap hari harus memperbaiki diri. Karena dengan institusi yang lebih baik, berinteraksi dengan wajib pajak akan lebih baik, dan pada akhirnya kita akan memperoleh penerimaan.

Kalau kita sudah bergandengan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan kementerian atau lembaga yang lain, saya pikir penerimaan pajak bukan sesuatu yang mustahil untuk ditingkatkan. Tapi sekarang bagaimana kita bisa bergandengan? Kita menghormati hak dari masing-masing pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kami memiliki tugas mengumpulkan penerimaan negara dengan tidak menimbulkan kegaduhan, dengan memberikan sebaik mungkin pelayanan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Apa yang dipersiapkan untuk menyukseskan reformasi perpajakan?

Sedikit flashback ke tahun 2016 dan 2017. Dalam dua tahun terakhir, ada sesuatu yang bergerak dan mengalami dinamika mengenai kebijakan perpajakan. Pertama, adanya program pengampunan pajak, di mana kita melakukan rekonsiliasi antara institusi negara dengan wajib pajak dengan lahirnya UU Pengampunan Pajak, yang berjalan dalam sembilan bulan dan berakhir di bulan Maret 2017. Hasilnya patut kita apresiasi. Bahwa, hal-hal yang selama ini belum muncul ke permukaan, menjadi muncul ke permukaan. Itu memang yang menjadi spirit UU Pengampunan Pajak. Jadi kita rekonsiliasi, kita sama-sama menunjukkan bahwa kita berawal dari sesuatu yang sama.

UU pengampunan pajak ini memiliki tujuan untuk mereformasi sistem administrasi perpajakan yang lebih berkeadilan. Dengan rekonsiliasi kita sudah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk ke depan kita sama-sama melakukan kewajiban perpajakan. Jadi ground zero-nya adalah di UU pengampunan pajak.

Pada akhir tahun 2016 ada yang namanya Tim Reformasi Perpajakan, yang fokus terhadap beberapa permasalahan seperti SDM, proses bisnis, dan juga mengenai sistem administrasi dan regulasi. [Mereka] memetakan mana-mana yang harus dilakukan penyelesaian, perbaikan. Tujuannya itu tadi, untuk kemudian kita meletakkan posisi Tax Amnesty sebagai basis untuk kewajiban perpajakan. Di samping kita juga harus memperbaiki manajemen.

Kemudian, bagaimana kita bisa mendapatkan akses informasi melalui UU No.9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan juga pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, PP Nomor 36 Tahun 2017. Itu adalah suatu paket kebijakan yang memang diimplementasikan sejak tahun 2016. Jadi sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita melakukan aktivitas ke depan. Bagaimana kita betul-betul menyolidkan organisasi, memberikan pelayanan yang lebih bagus kepada wajib pajak dan melakukan pengawasan yang lebih baik kepada wajib pajak sesuai dengan rules of the game aturan pajak yang berlaku. Jadi, ini kira-kira dalam dua tahun terakhir kami mencoba untuk membuat preview apa yang terjadi.

Apakah secara organisasi dan SDM sudah siap untuk direformasi?

Kita coba melihat bahwa organisasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya, yang terkait dengan Wajib Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kita memiliki empat KPP besar, 28 kantor pajak menengah, dan 309 kantor pajak kecil atau pratama.

Apakah dengan kantor pajak yang kita miliki kita sudah efektif? Terus terang saja, dalam konteks reformasi kita mencoba melihat kembali.

Organisasi dan staf SDM adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, jika kita ingin membangun organisasi yang akuntabel. Secara prinsip, bahwa esensi reformasi adalah bagaimana membuat institusi yang kuat dan akuntabel. Kemudian yang jelas, kalau kita bicara akuntabel, bahwa apa yang kita lakukan harus fungsional dan berkeadilan. Karena tadi, esensi reformasi adalah menuju sistem yang fungsional dan berkeadilan. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kita kepada seluruh stakeholder yang ada.

Oleh karena itu, kita tidak boleh bekerja sendirian. Not just for institution, tetapi bagaimana kita bisa men-delivery kepada wajib pajak sangat mutlak kita lakukan. Engagement antara kami dengan para pelakupun harus dipererat. Kita harus melakukan sinergi, tidak hanya dengan DJBC semata, tetapi dengan seluruh stakeholder.

Apa yang menjadi prioritas untuk dilakukan segera?

Secara prinsip, untuk mendapatkan institusi dalam konteks dapat mengoptimalkan penerimaan negara, ada beberapa hal yang harus dan akan kita lakukan perbaikan: organisasi, SDM, proses bisnis, IT system. Basis data juga harus kita perbaiki, karena kita bicara sistem tanpa data kuat dan akurat, kita tidak akan dapat melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dengan tepat.

Satu lagi, masalah perundang-undangan. Kami pun berkomitmen untuk mengurangi multitafsir dalam pelaksanaan UU. Dengan mulai melakukan simplifikasi dan segala macam guna memudahkan wajib pajak dalam melakukan aktivitasnya.

Bisa dijelaskan tahapan prosesnya?

Dalam melakukan reformasi perpajakan, kami membaginya menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, bagaimana kami mengembangkan institusi, yang kita harapkan pada tahun 2020 tercipta organisasi yang betul-betul kuat, akuntabel dan kredibel dan dapat meng-cover seluruh geografis Indonesia, meng-cover seluruh potensi ekonomi yang ada dan memberikan pelayanan. Itu harapan besar kita, di sana. Nah kita coba bagaimana untuk mulai medesain ulang organisasi. Jadi, kita ini bicara dalam konteks bagaimana organisasi ini di tahun 2020.

Jadi betul-betul kami berjalan dalam dua koridor. Koridor bagaimana kita menyiapkan atau membangun suatu institusi yang lebih baik dari institusi yang sekarang ada, dalam konteks service dan segala macamnya. Nah, di sinilah kita melakukan aktivitas bagaimana kita memformulasikan organisasi, dan memformulasikan wajib pajak yang ada di dalam organisasi itu sendiri.

Kita tidak bisa memisahkan organisasi dengan wajib pajak, dan juga bagaimana kita melakukan proses bisnis kita sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan sampai yang tugasnya, misalnya, memeriksa malah melakukan tugas tidak dalam konteks

kemampuan dan kapasitas dia. Atau sebaliknya, orang yang tidak pernah memeriksa kita suruh memeriksa.

Salah satu tugas institusi adalah penegakkan hukum melalui pemeriksaan pajak. Nah, di sinilah bagaimana kita menyusun manajemen SDM sesuai dengan konteks organisasi yang akan kita buat. Bagaimana kita mengolah perjalanan seseorang dari satu titik ke titik tertentu. Dalam perjalanan waktu, kita bicara pola mutasi, pola karier, serta pola remunerasi. Kemudian bagaimana kita mengembangkan talenta-talenta kita, untuk itu tadi membackup organisasi yang betul-betul akan kita harapkan. Jadi itu sesuatu yang tidak terpisahkan antara organisasi dengan SDM, kita melihat dimensi itu.

Selain penguatan organisasi dan SDM apa lagi?

Ke depan perkembangan zaman akan bergerak ke arah digitalisasi, elektronifikasi, otomatisasi sudah merupakan keniscayaan dan keharusan. Nah, bagaimana kita meng-address isu itu? Kita akan mulai coba mengembangkan. Kami memiliki sistem informasi yang sekarang ada, untuk meng-capture seluruh data informasi yang dimiliki dalam rangka melaksanakan aktivitas tugas fungsi DJP.

Dalam perkembangannya, kami akan mengubah sistem informasi yang sudah ada sejak 15 tahun lalu. Supaya apa? Tidak hanya untuk kepentingan internal kami, tetapi juga menjadi bagian dari tugas kita untuk men-delivery kepada Wajib Pajak. Bagaimana kita mengembangkan channel service yang lebih luas melalui sistem informasi yang baru, bagaimana memudahkan wajib pajak misalnya dengan tidak perlu menyampaikan SPT dengan manual. Tetapi dengan bukti potong yang ada, misalnya karyawan, dengan bukti potong PPh karyawan kita akan ada surat pemberitahuan tahunan untuk karyawan yang bersangkutan secara sistematis ke dalam sistem. Jadi kita akan mengurangi hal-hal yang bisa dilakukan melalui sistem informasi. Untuk saat ini memang belum sepenuhnya pelayanan atau yang dilakukan wajib pajak belum bisa diberikan oleh sistem informasi yang ada.

Termasuk juga mengenai basis data akan kita lakukan perbaikan. Kita memiliki prinsip sistem bagaimana memigrasi ke yang baru. Ini aktivitas internal sebelumnya.

Bagaimana dengan regulasi?

Terus terang saja, kalau bicara regulasi, interaksi antara otoritas dengan Wajib Pajak atau dengan Wajib Bea Cukai itu basisnya regulasi. Tidak mungkin kita melakukan interaksi tanpa basis regulasi. Kita sekarang sedang ada pembahasan revisi UU KUP. Sudah hampir dua tahun kita berjalan. UU perpajakan yang lain sudah masuk ke proses penyusunan dan pembahasan di internal Kemenkeu. Jadi harapan kami ke depan, kalau ada UU perpajakan yang dirasakan masih belum mencerminkan keadilan, kemudahan, dan kepastian hukum, mari kita coba bahas bersama. UU PPh, misalnya, begitu juga dengan UU PPN, apa yang harus dilakukan perbaikan?





Di sini kami mencoba untuk mengeliminasi ketentuan-ketentuan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atau wajib pajak masih belum cukup clear atau menimbulkan penafsiran yang berbeda, [atau] kadang juga overlapping dengan yang lain.

Dalam konteks yang kami lakukan selama tahun 2017 ini, kami mencoba untuk bagaimana mengkonsolidasikan. Kita mapping dulu baru dikonsolidasikan. Bagaimana kita bisa mensinkronisasikan regulasi yang tujuannya memudahkan [Wajib Pajak], tetapi tumpang tindih. Kita lakukan simplifikasi atau sinkronisasi bersama-sama. Kami komitmen untuk menyusun regulasi yang mudah dibaca, dipahami dan dijalankan bersama-sama. Tapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan kepada negara. Itu kira-kira gambaran kami di tahun 2020.

Apa yang bisa dirasakan dalam jangka pendek?

meningkatkan mutu pelayanan kepada WP by regulation. Jadi bagaimana kita membuka jaringan-jaringan baru secara otomatis bagi WP untuk menyampaikan kepada kami. Misalnya, pendekatan SPT dengan online system. Ini juga sudah mulai terbuka. Bukti potong secara elektronik juga sudah kita jalankan. Bagaimana memudahkan si pemotong untuk menyampaikan SPT. Kemudian bagaimana memudahkan masyarakat wajib pajak berpartisipasi, daftarnya tidak susah, melaksanakan kewajibannya tidak susah. Jadi membayarnya kami harapkan juga tidak susah.

Kemudian inklusi perpajakan, kami sangat berharap pemahaman akan perpajakan bukan hanya didapat oleh WP yang sudah saatnya membayar pajak. Kami mencoba menginkluskannya diri kepada calon Wajib Pajak 20 tahun mendatang. Kami mulai meninkluskannya ke anak-anak SD, SMP, SMA. Kita juga mengembangkan program pajak bertutur, kita bercerita kepada komunitas. Di tahun 2017 beberapa agenda ini sudah dijalankan.

Kemudian di tahun 2017 kita melakukan program pengembangan penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Kita membuat pedoman interaksi dengan wajib pajak, khususnya dalam melakukan pemeriksaan. Model pemeriksaan kita sudah mulai berubah. Pemeriksaan harus didukung dengan basis data dan analisis yang baik, pemeriksaan tidak boleh di luar kantor. Walaupun tidak menutup kemungkinan memeriksa tempat wajib pajak untuk mendapatkan gambaran proses bisnis wajib pajak.

Untuk proses bisnis, pengawasan juga sama, dengan menggunakan data yang kami miliki. Kemudian bagaimana men-deliver-nya ke wajib pajak dan harus didukung data yang lengkap.

Kemudian apa lagi?

Kemudian, bagaimana kita bersinergi dengan pihak lain. DJP tidak bisa berjalan sendiri. Makanya muncul UU akses keuangan. Bagaimana kita meningkatkan koordinasi dengan banyak pihak, salah satunya dengan DJBC. Kalau dulu pengguna jasa kepatuhan memiliki Nomor Induk Kepatuhan, sekarang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artinya, anggota DJBC adalah anggota DJP. Kami sudah mencoba membuat program bersama, Single identity, joint analysis, joint operation. Kami mengecek bersama dengan DJBC ke kawasan berikat, pelabuhan. Kami juga melakukan joint dokumen, misalnya DJP melakukan dokumentasi dokumen yang disusun oleh DJBC.

Satu lagi, ini yang akan kita lakukan ke depan bagaimana meningkatkan kepatuhan. Terutama kami sudah menyusun konsep VAT compliance improvement. Tidak hanya VAT, tetapi juga PPh. Kami sudah menyiapkan aktivitas yang akan dilakukan tahun 2018. Itu gambaran aktivitas reform yang sudah bergulir di DJP, kami tidak sendiri karena didukung oleh banyak pihak.



BABAK BARU KEBIJAKAN PAJAK PASCA *TAX AMNESTY*

Program Amnesti Pajak memang telah berakhir pada 31 Maret 2017, genap 9 (sembilan) bulan sejak mulai dirilis pada pertengahan tahun lalu. Namun, efek sampingnya masih dirasakan oleh Wajib Pajak sampai saat ini dan bahkan mungkin hingga tahun politik mendatang.

Harus diakui bahwa kebijakan *pasca-tax amnesty* telah memunculkan kegelisahan baru bagi pembayar pajak. Adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 sebagai pemantiknya. Aturan ini menegaskan soal penelesaian Pajak Penghasilan (PPh) final atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan Wajib Pajak, baik di Surat Pernyataan Harta (SPH) maupun di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Ada beberapa jenis harta bersih yang menjadi objek dari aturan ini. Pertama, harta bersih tambahan yang muncul akibat kegagalan melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi aset di dalam negeri selama minimal 3 (tiga) tahun. Kedua, harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPH terkait program

Amnesti Pajak. Ketiga, harta bersih periode perolehan 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Harta-harta tersebut bisa muncul karena temuan petugas pajak atau berdasarkan surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP).

Atas harta-harta Wajib Pajak yang belum atau kurang dilaporkan tersebut akan dikenakan PPh final, dengan tarif sebesar 30% untuk Wajib Pajak orang pribadi; 25% untuk Wajib Pajak badan; dan 12,5% untuk Wajib Pajak tertentu. Wajib Pajak tertentu yang dimaksud dalam PP Nomor 36 Tahun 2017 meliputi pengusaha atau pekerja bebas dengan penghasilan bruto maksimal Rp4,8 miliar per tahun atau Wajib Pajak yang menerima penghasilan maksimal Rp632 juta selain dari usaha atau pekerja bebas.



Artinya, dengan berlakunya PP ini, peserta Amnesti Pajak tidak serta merta terbebas dari sanksi pajak jika ternyata harta selain kas yang diumumkan nilainya kurang atau tidak sesuai dengan hasil penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apalagi kalau ditemukan harta yang belum dilaporkan, sudah pasti urusannya bakal panjang.

Konsekuensi Hukum

Setidaknya ada 3 (tiga) kondisi yang diatur dalam PP tersebut, dengan konsekuensi hukum masing-masing berbeda. Pertama, bagi peserta Amnesti Pajak yang dikemudian hari ditemukan harta yang belum diumumkan dalam SPH. Apabila terbukti, maka yang bersangkutan dikenakan PPh final plus sanksi denda administrasi sebesar 200%.

Kedua, bagi peserta Amnesti Pajak yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi paling singkat 3 (tiga) tahun di dalam negeri. Konsekuensinya, harta bersih tambahan yang

diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 dan dikenai PPh serta sanksi sesuai aturan yang berlaku (2% per bulan).

Ketiga, bagi Wajib Pajak yang tidak ikut Amnesti Pajak dan ditemukan harta yang belum diumumkan dalam SPT tahunan PPh. Maka, konsekuensinya, harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan saat ditemukan dan dikenai PPh serta sanksi sesuai aturan yang berlaku (2% per bulan).

Inkonsistensi

Jika kita tengok ke belakang, terbitnya PP Nomor 36 Tahun 2017 merupakan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perlakuan pajak atas tambahan penghasilan berupa harta bersih yang belum atau kurang diungkap oleh Wajib Pajak dalam SPH.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017

Pasal 2 ayat (1) huruf b:

Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak;

Pasal 5 ayat (1) huruf b:

Harta Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah sebesar jumlah Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan;

Pasal 5 ayat (2):

Nilai Harta untuk menghitung besarnya nilai Harta Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditentukan sebagai berikut:

- a. Harta berupa kas berdasarkan nilai nominal; atau
- b. Harta selain kas berdasarkan nilai dari hasil penilaian yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak sesuai kondisi dan keadaan Harta selain kas, pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Dari nuklilan pasal tersebut, kata "...kurang diungkap..." berpotensi memicu permasalahan baru. Sebab, itu dapat membuka ruang bagi fiskus untuk menilai kembali kesesuaian jumlah atau nilai harta yang diungkap oleh peserta Tax Amnesty. Ada risiko beda penafsiran yang bisa berujung pada sengketa antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Frasa ini kemudian dipertegas melalui Surat Instruksi DJP Nomor INS-05/PJ/2017: "*Dalam hal penggalan potensi penerimaan pajak, pemanggilan Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak hanya boleh dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.*"

Setinggi apa pun level fiskus, ini jelas berlawanan dengan semangat pengampunan pajak, yang memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri nilai wajar hartanya. Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan: "*...Yang dimaksud dengan 'nilai wajar' adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.*"

Sebagai ilustrasi, jika Wajib Pajak orang pribadi mempunyai tabungan di bank sebesar Rp1,2 miliar, namun yang diungkap atau dilaporkan ke otoritas pajak hanya Rp1 miliar. Maka, selisihnya yang Rp200 juta dianggap sebagai penghasilan tambahan yang akan dikenakan PPh final sebesar 30%.

Lantas bagaimana jika harta yang belum diungkap merupakan aset tak lancar, seperti tanah atau bangunan? Sebagai contoh, dari total luas lahan 5 Ha yang dimiliki, Wajib Pajak hanya melaporkan kepemilikan lahan seluas 1 Ha dengan estimasi nilai pasar Rp1 miliar. Maka selisih aset yang belum dilaporkan dianggap sebagai harta tambahan yang dapat dikenakan PPh final berdasarkan hasil penilaian oleh DJP.

Atau misalnya, Wajib Pajak mempunyai emas 10 kg, tapi yang dilaporkan hanya 1 kg. Maka emas yang 9 kg ditetapkan sebagai penghasilan tambahan, di mana penetapan nilainya dilakukan secara jabatan oleh DJP.

Pertanyaannya kemudian, kesesuaian nilai harta tambahan yang dapat dilakukan penilaian oleh DJP itu seperti apa? Apakah basisnya kesesuaian nominal harga atau kuantitas?

Kalau DJP menilai selisih kuantitas harta yang belum dilaporkan Wajib Pajak, tentu sah-sah saja karena memang domain mereka untuk memeriksa Wajib Pajak yang tak patuh. Namun, kalau yang dipermasalahkan justru nilai atas aset-aset Tax Amnesty yang sudah dinilai dan dilaporkan Wajib Pajak, ini yang tidak konsisten. Sebab, UU Amnesti Pajak secara tegas memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menetapkan nilai wajar atas hartanya, bukan memberikan kewenangan kepada DJP untuk menilai kembali aset yang telah dilaporkan Wajib Pajak.

Permasalahan semacam itu bukan tidak mungkin terjadi. Bisa karena multitafsir, bisa pula karena kesengajaan fiskus demi mencapai target tinggi penerimaan. Kalau Wajib Pajak "nakal" yang dikejar tentu tidak jadi soal. Namun kalau yang sudah patuh dicari-cari kesalahannya, ini bakal jadi preseden buruk bagi DJP.

Memang sudah ada penegasan dari petinggi DJP, bahwa nilai harta yang dilaporkan peserta Tax Amnesty tidak akan diganggu gugat lagi. Namun, seberapa kuat pernyataan lisan itu bisa menjamin kekhawatiran itu tidak terjadi di lapangan? Bagi Wajib Pajak, tentu tidak ada pilihan lain selain untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Ketidarpahaman terhadap regulasi perpajakan, yang selama ini banyak menjadi persoalan Wajib Pajak, menjadi "Pekerjaan Rumah" bersama. Akhir kata, penulis berharap pajak bisa difungsikan kembali sebagai alat pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang prosedur pengenaannya sederhana dan tidak membebani.

**Versi singkat artikel ini telah terbit di Harian Bisnis Indonesia, Kamis, 24 Agustus 2017.*

KONSEKUENSI PAJAK PASCA TAX AMNESTY

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2017

Pemerintah mempertegas penegakan hukum pasca berakhirnya periode Amnesti Pajak, terutama menyangkut ketentuan pajak final atas harta bersih wajib pajak, baik yang ikut program pengampunan pajak maupun tidak.



Alur Proses Pengawasan



*Alur proses pengawasan Wajib Pajak berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2017.



Aku Belanja (Online), maka Aku ... Dipajaki

“Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada.” Ungkapan tersebut merupakan hasil pergulatan pikiran Rene Descartes, seorang filsuf dan matematikawan asal Perancis, ketika meragukan semua hal dan mencari kepastian yang hakiki pada abad ke-15. ‘Pikiran’, menurut Descartes, adalah sesuatu yang pasti sebagai bentuk eksistensi diri setiap manusia.

Namun, perkembangan gaya hidup manusia seolah membantah adagium Descartes tersebut. Belanja, contohnya. Bagi sebagian orang, terutama kelas menengah ke atas, belanja dipandang sebagai bentuk eksistensi diri yang riil dalam pergaulan modern. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, belanja kini sudah menjadi salah satu simbol interaksi sosial.

Belanja juga menjadi sebuah siklus ekonomi yang dianggap negara sebagai wujud kemakmuran rakyat. Sebagai perwujudan negara, pemerintah menggunakan pajak untuk mengutip manfaat ekonomi dari pola interaksi masyarakat dalam berniaga.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, muncul masalah ketika pasar mengubah pola interaksinya. Salah satunya adalah tren belanja *online* saat ini, yang menghadirkan gaya baru berniaga di era digital. Penjual dan pembeli hanya perlu menyentuhkan jari pada layar ponsel atau sekedar menggeser tetikus (*mouse*) dan mengetuk keyboard, serta memanfaatkan jejaring layanan nirkabel perbankan, dan dalam sekejap barang dan uang pun berpindah tangan. Istilahnya adalah ‘*e-commerce*’, yang membuat transaksi jual-beli menjadi lebih praktis dan efisien karena penjual dan pembeli tak perlu lagi bertatap muka.

Potensi pasar *e-commerce* sangat besar. Bahkan Indonesia disebut-sebut sebagai pasar *e-commerce* terbesar di kawasan ASEAN. Apalagi kalau bukan karena keunggulan demografi (jumlah populasi penduduknya yang besar) selain perilaku konsumtifnya yang juga tinggi. Karenanya wajar jika konsumsi rumah tangga atau swasta selalu menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kementerian Keuangan menyebutkan, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2014 mencapai kisaran AS\$1,1 miliar. Pertumbuhannya dari tahun ke tahun cukup signifikan, mengikuti tren penggunaan internet yang meningkat pesat.

Berdasarkan survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia yang melek internet mencapai 132,7 juta orang atau 51,8% dari total populasi penduduk 256,2 juta orang. Menariknya, sekitar 62% pengguna internet (82,2 juta orang) berselancar di jejaring digital hanya untuk belanja online.

Fenomena digital ini tak hanya menjadikan Indonesia pasar online yang menarik bagi investor lokal maupun global, tetapi juga menjadi target baru bagi otoritas pajak untuk mendongkrak penerimaan negara. Terlebih, dengan bermunculannya perusahaan-perusahaan digital rintisan (*start-up*) dan masuknya sejumlah pemain digital raksasa dunia, seperti eBay, Alibaba dan Jingdong, Indonesia pun kini menjelma menjadi surga belanja online di tengah sistem perpajakan yang masih tertatih-tatih mengikuti perkembangan digital.

Sejauh ini, ada empat model transaksi *e-commerce* yang ditangkap pemerintah. Pertama, kegiatan menyediakan tempat usaha seperti internet mall, yang menyediakan tempat bagi online marketplace merchant untuk menjual. Kedua, model bisnis daftar iklan baris atau *classified ads*. Ketiga, jasa penawaran promo atau diskon produk dalam jangka waktu tertentu atau *daily deals*. Keempat, toko ritel atau *online retail*.

Lintas Batas

Namun, jangan dulu terbuai oleh potensi besar pasar *e-commerce* Indonesia jika belum punya alat untuk menggalinya. Alih-alih bicara potensi ekonomi dan pajak, penulis justru menganggap fenomena ini sebagai tantangan berat bagi otoritas pajak untuk bisa memajakinya.

Terlebih, hampir tidak ada sekat atau batasan transaksi dagang di era digital. Pembeli atau penjualnya bisa di dalam negeri, tetapi lawan transaksinya bisa jadi berada di negeri antah berantah yang keberadaan dan fisiknya sulit dideteksi. Sementara itu,

uang dan barang atau jasa berpindah dalam sekejap melintasi batas-batas teritori negara tanpa sempat terlacak oleh sistem pajak konvensional saat ini.

Pemerintah Indonesia sudah lama menyadari akan potensi dan tantangan ini. Dalam waktu dekat, otoritas terkait akan menerbitkan regulasi khusus—Peraturan Menteri Keuangan (PMK)—untuk memajukan penghasilan dan manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pasar *e-commerce*.

PMK tersebut nantinya hanya akan mengatur mengenai tata cara pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce*, tanpa menambah jenis dan jumlah subjek maupun objek pajak. Dalam prosesnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong pajak, yakni pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi *e-commerce*, seperti toko online maupun penyedia jasa kurir.

Ada kalangan yang menganggap, *e-commerce* adalah sektor ekonomi potensial baru yang banyak melahirkan wirausaha pemula, yang notabene didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kelompok ini beranggapan, pendekatan pajak yang terlalu agresif justru akan menghambat pengusaha-pengusaha pemula (*start-up*) dalam membesarkan bisnis *e-commerce*-nya.

Namun, jangan lupa bahwa *e-commerce* juga menjadi daya tarik bagi para pemain digital raksasa dunia, seperti eBay, Alibaba, dan Jingdong yang sudah menancapkan kukunya di Indonesia. Bukan mustahil—bahkan sangat mungkin—pangsa pasar *e-commerce* Indonesia dikuasai oleh segelintir pemain besar tersebut. Tanpa adanya pajak, justru kekhawatiran akan kompetisi yang tidak seimbang antara pemain lokal dan global bisa saja terjadi.

Prof. Jan J. P. de Goede, Pakar Hukum Perpajakan Eropa dan Internasional dari Universitas Lodz, Polandia, menilai bahwa memang sudah seharusnya regulasi perpajakan Indonesia disesuaikan mengikuti perkembangan digital.

Selama ini, basis pemajakan mengacu pada dua model klasik. Pertama, berbasis sumber (*sourced theory*), di mana dari sisi penawaran pendapatan perusahaan dihasilkan dari penggunaan alat-alat produksi secara fisik. Kedua, berbasis manfaat (*benefit theory*), yakni negara dapat memungut pajak atas manfaat atau keuntungan yang didapat dari penggunaan barang dan layanan publik.

Sementara, di dunia digital objek pajaknya bergerak dan transaksinya tidak kasat mata sehingga diperlukan kebijakan yang fleksibel untuk bisa memajukannya. Model baru bisnis digital ini, menurut Jan, secara efektif mengurangi hak pemajakan negara. Sebab, model bisnisnya meniadakan kehadiran fisik bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Karenanya, sistem perpajakan yang menginduk pada dua teori klasik harus diperbaharui dan disesuaikan terhadap realita terkini dan yang akan datang.

Namun, ia mengingatkan, potensi ekonomi digital bukan hanya *e-commerce*. Jenis transaksinya cukup beragam, seperti perdagangan aplikasi (*app-stores*), pariwisata

online (*online advertisement*), jasa penyimpanan data digital (*cloud computing*), pemanfaatan jaringan bersama (*participative networking platforms*), serta jasa pembayaran super cepat (*high speed trading payment services*).

Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia, Prof. Dr. Gunadi M.Sc., Ak menilai, perubahan pola konsumsi dari konvensional ke digital sebetulnya membuka peluang bagi DJP untuk mengefisienkan proses bisnis perpajakan. Namun, nilai lebih itu sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh otoritas karena minimnya kesiapan.

Agar bisa memungut pajak transaksi *e-commerce*, DJP dituntut untuk ikut mengembangkan sistem pajak berbasis digital. Dengan demikian, setiap transaksi yang terjadi akan secara otomatis terekam melalui mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak. Termasuk ketika pemeriksaan pajak, fiskus akan lebih mudah menelusuri transaksi belanja *online*. Sebab, semua transaksi *e-commerce* akan tercatat dalam database digital.

Karenanya, membangun sistem pajak yang terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional (*National Payment Gateway*) menjadi suatu keharusan. Itu semua hanya bisa dilakukan jika akses terhadap laporan transaksi keuangan wajib pajak bukan lagi menjadi barang haram bagi otoritas pajak.


Dilema *Self-assessment*

Sejak reformasi perpajakan jilid I diterapkan pada 1983, sistem perpajakan di Indonesia memberikan hak penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri (*self-assessment*) kepada otoritas. Sebelum itu, kewenangan untuk menetapkan besaran pajak terutang berada di tangan fiskus (*official assessment*).

Perubahan sistem perpajakan ini secara tidak langsung mereduksi peran dari petugas pajak. Ibarat formasi sepakbola, dari yang sebelumnya aktif mengejar bola menjadi terkesan bertahan atau menunggu bola datang.

Gunadi melihat, cara kerja seperti ini tidak akan berguna menghadapi pola transaksi digital yang dinamis dan mungkin hanya sebagian kecil tercatat oleh sistem perbankan. Untuk itu, otoritas pajak harus lebih aktif dengan menaikkan garis pertahanannya, minimal bisa sejajar dalam garis yang sama dengan wajib pajak ketika transaksi terjadi.

Artinya, khusus untuk transaksi *e-commerce*, sistem perpajakan *self-assessment* perlu disesuaikan guna memberikan diskresi yang sepadan kepada fiskus, tanpa mengurangi hak-hak wajib pajak. Dengan demikian, tambahan nilai ekonomi yang muncul dari transaksi (termasuk *e-commerce*) tak akan luput dari pajak.





MUC dan Toray Group Gelar Seminar Perpajakan

MUC Consulting Group meningkatkan kerja sama dengan PT Toray Industries Indonesia (Toray Group), dengan kembali menyelenggarakan seminar perpajakan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa, 17 Oktober 2017.

Seminar kali ini mengulas mengenai kebijakan-kebijakan perpajakan terkini, dengan menghadirkan para praktisi dan ahli perpajakan MUC.

Kebijakan yang dibahas antara lain: prosedur pembuatan Surat Keterangan Domisili (SKD), penghapusan sanksi administrasi bunga, hingga menyinggung soal ketentuan penetapan *deemed dividend* bagi pengendali saham perusahaan luar negeri (CFC Rule), akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dan kebijakan pajak pasca manesti pajak.

Dokumentasi Transfer Pricing Masih Jadi Topik Hangat

Penerapan format baru dokumentasi transfer pricing masih menjadi kendala bagi sebagian Wajib Pajak. Sampai saat ini, belum semua perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi mampu melaksanakan kewajiban pelaporan *Local File*, *Master File*, dan *Country by Country Report* secara baik dan benar.

Karenanya, MUC Consulting Group kembali menyelenggarakan seminar khusus guna menjabarkan praktik terbaik implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213 Tahun 2017.

Seminar yang diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada Selasa, 24 Oktober 2017 ini dipandu oleh sejumlah pakar perpajakan internasional MUC. Kegiatan ini sejalan dengan misi perusahaan untuk menawarkan nilai-nilai terbaik bagi pemangku kepentingan, sekaligus membantu sosialisasi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).



MUC Diserbu Mahasiswa Trisakti

Puluhan mahasiswa DIII Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti mendatangi kantor MUC Consulting Group pada Senin pagi, 31 Oktober 2017. Dengan mengenakan jas almamater kampus, mereka memasuki ruang-ruang kerja para konsultan di hampir setiap lantai, sebelum akhirnya ditutup dengan diskusi panjang.

Kedatangan para mahasiswa Universitas Trisakti itu bukan untuk demonstrasi, melainkan dalam rangka menggali informasi tentang perpajakan dan memahami dinamika dunia kerja yang kelak akan mereka hadapi.

Setelah melakukan *office tour*, para mahasiswa yang tergabung dalam komunitas *D'Generation of Tax (D'GTAX)* ditantang untuk mengasah wawasan mereka mengenai isu-isu terkini perpajakan. Diskusi yang dipandu oleh dua professional muda MUC itu berlangsung secara interaktif sehingga mampu merangsang partisipasi aktif hampir seluruh peserta.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari GREAT Program—salah satu kegiatan CSR MUC—yang sebelumnya pada 5 Oktober 2017 diselenggarakan di kampus D III Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti dalam bentuk program Pembekalan Wisudawan/Wisudawati Semester Genap 2016/2017. Tema yang diusung saat itu adalah "*Future Leader*", dengan menghadirkan pembicara Manager HRD dan konsultan Pajak dari MUC Consulting Group, serta pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

